



PUTUSAN

NOMOR 101/Pdt.G/2021/PTA.Btn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN.

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

Angga Widodo Saputra, SE. Bin H. Bambang Widodo Santoso, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan S, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Perumahan Pesona Mutiara Depok Town House, Blok B2, No. 1, Jl Pitara, Rt. 04, Rw. 019, Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, semula sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

Ratih Nur Aini Binti Anas Usman, AR., umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jl. Danau Kelapa Dua VIII, Nomor 90, Rt. 09, Rw. 05, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten, semula sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding,

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1092/Pdt.G/2021/PATgrs., Tanggal 30 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zuhijjah 1442 Hijriah, yang amarnya berbunyi dengan mengutip sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Angga Widodo Saputra, SE, bin H. Bambang Widodo Santoso) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Ratih Nur Aini binti Anas Usman, AR.) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak yang bernama: Airlangga Usman Hardjoprayitno, laki-laki lahir tanggal 11 Agustus 2017 dibawah hadlonah Termohon (ibunya) dengan memberikan hak bapaknya untuk bertemu dan menumpahkan kasih sayang.
4. Menghukum Pemohon memberikan nafkah untuk satu orang anak yang bernama Airlangga Usman Hardjoprayitno sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulannya, dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan kepada Termohon.
5. Menghukum Pemohon untuk memeberikan nafkah selama masa iddah sebesar Rp15.000.000- (lima belas juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diberikan sesaat ikrar talak diucapkan.
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp285.000,-(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 09 Agustus 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 09 Agustus 2021 dan dalam memori bandingnya tanggal 16 Agustus 2021 telah mengemukakan yang pada intinya bahwa Pemanding keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang besaran angka yakni tentang beban nafkah iddah dan nafkah mut'ah, karena Pemanding masih mempunyai tanggungan hutang dan tanggungan lain, selain itu jumlah penghasilan Pemanding sebagai Pegawai Negeri Sipil beserta tunjangan tukin hanya Rp9.793.783,- termasuk didalamnya harus menanggung beban hutang. Selain itu pula Pemanding merasa keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menambahkan beban nafkah untuk anak Pemanding dan Terbanding dengan pertambahan nilai 10 % setiap tahunnya dari beban nafkah anak tersebut, untuk itu Pemanding mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan petitum sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemanding;
2. Membatalkan Sebagian putusan Pengadilan Agama Tigaraksa No1092/Pdt.G/2021/PA.Tgrs., tertanggal 30 Juli 2021.

MENGADILI SENDIRI:

Halaman 2 dari 11 hal Putusan No101/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak putusan Pengadilan Agama Tigaraksa No.1092/Pdt.G/2021/PA.Tgrs., tertanggal 30 Juli 2021 untuk Sebagian.
2. Menyatakan membayar nafkah iddah dan mut'ah sebesar Rp3000.000,- (tiga juta rupiah).
 - a. Uang iddah sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) /bulan x 3.
 - b. Uang mut'ah sebesar Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).
3. Menyatakan uang nafkah anak Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) perbulan tanpa tambahan apapun.
4. Menetapkan anak yang bernama Airlangga Usman Hardjopranyitno, laki-laki, lahir 11 Agustus 2017, dibawah hadlonah Pembanding (Bapaknya).
5. Menghukum Terbanding (dahulu Termohon) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 23 Agustus 2021, dan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 27 Agustus 2021 yang pada intinya keberatan dengan dalil-dalil memori banding Pembanding karena Terbandingpun mempunyai tanggungan pinjaman pada bank dan kekurangan nafkah yang selama ini diberikan Pembanding selalu ditutupi oleh Terbanding baik untuk keperluan rumah tangga maupun keperluan anak, Terbandingpun keberatan tentang permohonan anak Pembanding dan Terbanding diasuh dan dipelihara oleh Pembanding karena anak Pembanding dan Terbanding tersebut masih kecil dan Pembandingpun akan memberikan anak tersebut kepada keluarganya di Madiun, dan ketika diasuh dan dipelihara Terbanding, Terbandingpun tetap mengizinkan Pembanding untuk menjenguk anak tersebut, Terbanding menilai bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dengan rasa keadilan karena anak Pembanding dan Terbanding masih kecil, untuk itu Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk menolak permohonan banding Pembanding dan memutuskan sebagai berikut;

1. Menolak semua tuntutan banding dari Pembanding dan tetap menyetujui putusan Pengadilan Agama Tigaraksa terutama putusan no 3 yang menetapkan

Halaman 3 dari 11 hal Putusan No101/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa anak yang bernama Airlangga Usman Hardjoprayitno, lahir 11 Agustus 2017 dibawah hadlonah Termohon (ibunya), Terbanding akan tetap mengizinkan Pembanding untuk bertemu Rangga.

2. Mengenai uang nafkah anak yang dalam Hukum Islam dan Undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Bapaknya, maka Terbanding menyerahkan sepenuhnya kepada putusan dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, karena Terbanding percaya bahwa Allah akan menjamin rezeki dari anak Terbanding.
3. Mengenai nafkah iddah dan mut'ah yang menjadi dasar keberatan utama dari Pembanding, Terbanding juga menyerahkan sepenuhnya kepada putusan perkara ini, karena cukup bagi Terbanding jika anak Terbanding ada bersama Terbanding, dibawah hadlonah Terbanding selaku ibunya.
4. Menghukum Pembanding (dahulu Pemohon) untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan perundang-undangan.

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et Bono*).

Menimbang, bawa Pembanding telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) sebagaimana relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding dengan Nomor 1092/Pdt.G/2021/PA.Tgrs., tanggal 3 September 2021, dan Terbandingpun telah diberikan hak yang sama untuk memeriksa berkas perkara sebagaimana akta pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding Nomor 1092/Pdt.G/2021/PA.Tgrs., tanggal 25 Agustus 2021 dan pihak Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas banding sebagaimana Akta Pemeriksaan Berkas Banding Nomor 1092/Pdt.G/2021/PA.Tgrs., yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 07 September 2021, dan pihak Terbanding pun telah melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) tanggal Agustus 2021.

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten pada tanggal 04 Oktober 2021 dengan Nomor 101/Pdt.G/2021/PTA. Btn.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai Pemohon dalam persidangan majelis hakim tingkat pertama, oleh karena itu

Halaman 4 dari 11 hal Putusan No101/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan banding dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 9 Agustus 2021 atas isi putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1092/Pdt.G/2021/PATgrs., tanggal 30 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1442 Hijriah dan permohonan banding tersebut juga telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 Agustus 2021, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu yang sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Pengadilan Agama Tigaraksa yang dimintakan banding untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding.

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan hakim mediator Dra Hj. Saniyah KH. akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 108/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan.

Halaman 5 dari 11 hal Putusan No101/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama berkas perkara **a quo** yang terdiri dari bundel A dan bundel B dan membaca berkas memori banding Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan para pihak, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pembanding keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas pertimbangan yang menetapkan anak Pembanding dan Terbanding ditetapkan kepada Terbanding, dan dalam petitum memori bandingnya Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menetapkan hak pengasuhan anak Pembanding dan Terbanding ditetapkan kepada Pembanding, pihak Terbanding keberatan dengan tuntutan dan alasan Pembanding dan petitum kontra memori bandingnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama untuk tetap menetapkan Terbanding sebagai hadlonah dari anak tersebut.

Menimbang bahwa tentang hadlonah terhadap anak Pembanding dan Terbanding Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalam pertimbangan hukum pada akhir halaman 45 dan pada halaman 46 pertimbang hukum perkara **a quo** bahwa Pembanding sendiri tidak keberatan anak Pembanding dan Terbanding diasuh dan dipelihara oleh Terbanding, dan usia anak tersebutpun lahir tanggal 11 Agustus 2017 masih dibawah umur dan sangat memerlukan pemeliharaan Terbanding sebagai ibunya, maka apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mengambil fakta persidangan dan mengambil istimbath hukum Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam sudah tepat, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding menolak tuntutan Banding Pembanding tentang hadlonah dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1092/Pdt.G/PA.Tgrs., tanggal 30 Juli 2021 dan mengambil alih pertimbangan Majelis hakim Tingkat Pertama menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara ini.

Menimbang bahwa Pembanding dalam memori bandingnya keberatan terhadap beban 10 persen setiap tahun dari beban nafkah anak sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan hanya bersedia memberikan nafkah anak sejumlah tersebut tanpa beban pertambahan nilai 10 persen setiap tahunnya, dan tentang hal ini pihak Terbanding menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Tingkat Banding karena Terbanding berkeyakinan rezeki Allah yang mengatur.

Halaman 6 dari 11 hal Putusan No101/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 46 dan 47 dari putusan **a quo** telah mempertimbangkan tentang besaran beban nafkah anak yang harus ditanggung oleh Pembanding dengan berdasarkan kesanggupan Pembanding, dan mengambil istimbath hukum dari Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dan tepat, untuk itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tentang nafkah tersebut dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding. Adapun tentang beban 10 persen setiap tahunnya yang harus ditanggung oleh Pembanding sebagai konsekwensi dari pertambahan nilai dan kebutuhan, Majelis Hakim Tingkat Banding memperbaiki pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menambahkan istimbath hukum dengan mengambil landasan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 halaman 6 angka 14 bahwa setiap putusan tentang nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 sampai 20 persen pertahun diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan, untuk itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menolak tuntutan Pembanding dengan tetap menetapkan pertambahan 10 persen setiap tahun dari beban nafkah anak Pembanding dan Terbanding tersebut.

Menimbang bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Pembanding untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp15.000.000,-(lima belas juta rupiah) selama masa iddah dan menghukum Pembanding untuk memberikan nafkah mut'ah sejumlah Rp15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dan hanya menyanggupi untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan menyanggupi untuk memberikan nafkah mut'ah sejumlah Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) karena Pembanding mempunyai beban hutang pada bank yang harus dibayar, pihak Terbanding tidak memberikan tanggapan secara spesifik akan tetapi hanya menyampaikan bahwa tentang nafkah iddah dan nafkah mut'ah merupakan kewajiban dalam Hukum Islam bagi seorang suami yang menceraikan istrinya, Terbanding menerangkan jika argumentasi Pembanding tentang banyak beban hutang yang harus

Halaman 7 dari 11 hal Putusan No101/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanggung, Terbandingpun mempunyai beban hutang pada bank dan selama ini Terbanding ikut membantu menopang beban angsuran tersebut.

Menimbang bahwa tentang hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya sebagaimana tertuang pada halaman 47 dan 48 dalam putusan perkara **a quo** dengan acuan dari bukti T. 4, yang tidak dibantah oleh Pembanding, sementara beban hutang pada bank yang kini ditanggung oleh Pembanding adalah hutang produktif yang digunakan untuk investasi pembelian rumah yang dinikmati oleh Pembanding juga, maka dengan berlandaskan fakta-fakta persidangan layaklah kalau Pembanding dibebankan untuk memberikan nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp15.000.000,-(lima belas juta rupiah). Begitupun tentang beban nafkah mut'ah yang telah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana terdapat dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai berdasarkan fakta-fakta persidangan perkara **a quo** bahwa keberadaan Terbanding sebagai seorang istri yang mendampingi Pembanding selama 6 tahun dengan sambil mengurus anak dan berkontribusi didalam pembiayaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding, disamping itu Pembanding mempunyai penghasilan yang cukup, maka dapat disimpulkan dengan kontribusi dan pengorbanan Terbanding, karena pada hakikatnya beban nafkah dalam rumah tangga adalah kewajiban Pembanding sebagai suami, Pembanding patutlah untuk memberikan nafkah mut'ah sejumlah Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), dengan demikian Majelis Hakim menolak permohonan banding Pembanding tentang tuntutan besaran beban nafkah mut'ah dengan membatalkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1092/Pdt.G//2021/ PA.Tgrs., tanggal 30 Juli 2021 pada dictum point 5 (lima) tentang beban nafkan mut'ah dan mengadili sendiri dengan menghukum Pembanding untuk memberikan nafkah mut'ah kepada Terbanding sejumlah Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan dengan mengambil landasan surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 baik beban nafkah iddah maupun nafkah mut'ah harus diberikan oleh Pembanding sebelum ikrar talak diucapkan.

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya mohon agar tentang biaya perkara yang timbul dari perkara banding ini dibebankan kepada Terbanding, dan pihak Terbanding dalam kontra memori bandingnya

Halaman 8 dari 11 hal Putusan No101/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan dalam petitumnya bahwa tentang biaya perkara yang timbul dari perkara ini diserahkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, dan Pembanding adalah orang yang berkedudukan sebagai Pemohon pada tingkat pertama, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang biaya yang timbul dari perkara ini baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1092/Pdt.G/2021/PA.Tgrs., tanggal 30 Juli 2021 bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaedah 1442 Hijriah; untuk Sebagian.
- III. Memberi izin kepada Pembanding/Pemohon (Angga Widodo Saputro, SE. bin H. Bambang Widodo Santoso) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Terbanding/Termohon (Ratih Nur Aini binti Anas Usman AR) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- IV. Menetapkan Anak Pembanding dan Terbanding yang bernama Airlangga Usman Hardjoprayitno, laki-laki, lahir 11 Agustus 2017 dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Terbanding tanpa mengurangi hak dan kewajiban Pembanding sebagai ayahnya.
- V. Menghukum Pembanding untuk memberikan nafkah kepada anak Pembanding dan Terbanding yang bernama Airlangga Usman

Halaman 9 dari 11 hal Putusan No101/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hardjoprayitno, lahir 11 Agustus 2017 setiap bulannya sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan pertambahan nilai 10% dari beban nafkah tersebut setiap tahunnya melalui Terbanding.

- VI. Menghukum Pembanding untuk memberikan nafkah iddah kepada Terbanding selama masa iddah sejumlah Rp15.000.000,-(lima belas juta rupiah) yang harus diberikan sebelum ikrar talak diucapkan.

MENGADILI SENDIRI

- VII. Menghukum Pembanding untuk memberikan nafkah mut'ah kepada Terbanding sejumlah Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) yang harus diberikan sebelum ikrar talak diucapkan.

- VIII. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp285.000,-(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh kami **Dr. Drs. H. Muhiddin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H.,MSi.** dan **Dra. Hj. Tuti Ulwiyah, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Drs. Mahyuta**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

DR. DRS. H MUHIDDIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. SRI SULISTYANI ENDANG SETYAWATI, S.H., M.Si. DRA. HJ. TUTI ULWIYAH, MH.

Halaman 10 dari 11 hal Putusan No101/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

DRS. MAHYUTA

Rincian biaya

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

Halaman 11 dari 11 hal Putusan No101/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)